

**KONFLIK KEPENTINGAN DALAM PENEGASAN BATAS DAERAH (STUDI
KASUS BATAS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN DAN KABUPATEN
INDRAGIRI HULU) TAHUN 2016-2021**

Oleh : Anisa Permata Rahma

Pembimbing : Tito Handoko

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Email : anisa.permata3700@student.unri.ac.id

ABSTRAK

Konflik batas wilayah pada daerah di Provinsi Riau ini sengketa antara Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hulu. Konflik Sengketa tapal batas terjadi disebabkan oleh beberapa faktor mulai dari penetapan batas yang tidak jelas dari undang-undang pembentukan daerah otonom baru, perebutan sumber daya alam, Politik, hingga pelayanan pemerintahan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini teori dari Ralf Dahrendorf. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hulu dalam penyelesaian permasalahan konflik batas daerah antara Desa Ukui II Kabupaten Pelalawan dengan Desa Redang Seko Kabupaten Indragiri Hulu. Penelitian ini menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa dan bagaimana peran pemerintahan dalam menangani permasalahan batas daerah antara Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hulu di Desa Ukui II dengan Desa Redang Seko.

Data yang digunakan peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, dokumentasi dan tinjauan pustaka. Adapun indikator penelitian yaitu sudah beberapa kali melakukan pertemuan rapat yang membahas permasalahan ini yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Pelalawan. Faktor penyebabnya berdimensi banyak serta saling berkaitan faktor yang satu dengan yang lainnya. Faktor tersebut meliputi: faktor yang bersifat struktural, faktor kepentingan, hubungan antar manusia dan konflik data, yang semuanya dapat dikategorikan menjadi faktor latar belakang, pemicu konflik. Penyelesaian konflik tapal batas antara Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kabupaten Pelalawan dilakukan melalui tindakan mediasi oleh Gubernur serta penyelesaian konflik dilakukan diluar pengadilan. Permasalahan batas daerah keduanya mengatakan hal yang berbeda yang sampai saat ini pihak Kabupaten Pelalawan mengatakan bahwa permasalahan ini sudah selesai dengan dikeluarkannya SK pada tahun 2021 namun pihak Kabupaten Indragiri Hulu belum mengetahui tentang ini.

Keywords: Konflik Kepentingan, Batas Daerah, Desa

ABSTRACT

The conflict over the boundaries of an area in Riau Province is a dispute between Pelalawan Regency and Indragiri Hulu Regency. Conflict Border disputes occur due to several factors ranging from unclear boundary determination from the law on the formation of new autonomous regions, competition for natural resources, politics, to government services. The theory used in this research is the theory of Ralf Dahrendorf. This study aims to find out the role of the Pelalawan Regency and Indragiri Hulu Regency governments in resolving regional boundary conflicts between Ukui II Village, Pelalawan Regency and Redang Seko Village, Indragiri Hulu Regency. This study uses the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia No. 45 of 2016 concerning Guidelines for Determining and Confirming Village Boundaries and what is the role of government in dealing with the problem of regional boundaries between Pelalawan Regency and Indragiri Hulu Regency in Ukui II Village and Redang Seko Village.

The data used by researchers used data collection techniques by way of interviews, documentation and literature review. The research indicator is that there have been several meetings to discuss this issue which were facilitated by the Government of Indragiri Hulu Regency and Pelalawan Regency. The causal factors have many dimensions and are interrelated with one another. These factors include: structural factors, interest factors, human relations and data conflicts, all of which can be categorized as background factors, conflict triggers. Settlement of the border conflict between Indragiri Hulu Regency and Pelalawan Regency was carried out through mediation by the Governor and conflict resolution was carried out outside the court. The problems with the boundaries of the two areas say different things. Until now, the Pelalawan Regency said that this problem had been resolved with the issuance of a decree in 2021, but the Indragiri Hulu Regency did not know about this.

Keywords: *Conflict of Interest, Regional Boundary, Village*

Pendahuluan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, dijelaskan tujuan, penetapan dan penegasan batas desa untuk menciptakan tertip administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis. Adapun tata cara penetapan penegasan dan pengesahan di dalam Bab V Pasal 9 Permendagri Nomor 45 tahun 2016 sebagai berikut: (1) Penetapan, atau penegasan dan pengesahan batas desa di darat pada pedoman dokumen batas desa berupa peta rupa bumi, topografi, minuteplan, staatblad, kesepakatan dan dokumen lain yang mempunyai kekuatan hukum. (2) Penetapan, atau penegasan dan pengesahan batas desa di wilayah laut berpedoman pada dokumen batas desa berupa Undang - Undang pembentukan daerah peta laut, peta lingkungan laut nasional dan dokumen lain yang mempunyai kekuatan hukum. (3) Batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh bupati atau walikota dengan peraturan bupati atau walikota (3) Peraturan bupati atau walikota sebagai mana dimaksud dengan ayat tiga memuat titik kordinat batas desa yg diuraikan dalam batang tubuh dan dituangkan di dalam peta batas dan daftar titik kordinat yang tercantum dalam lampiran peraturan bupati atau walikota. (Permendagri RI, 2017)

Pertama, suatu bagian wilayah dapat diabaikan oleh masing-masing daerah saling melempar tanggung jawab dalam menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat maupun pembangunan dibagian wilayah yang bersangkutan. Kedua, daerah yang satu dapat dianggap melampaui batas kewenangan daerah yang lain sehingga berpotensi timbulnya konflik antar daerah. Awal mula nya terjadinya konflik sengketa batas daerah ini terjadi

Kabupaten Indragiri Hulu mengatakan bahwasannya mereka akan menumpang untuk tugu selamat datang untuk acara MTQ yang ada di Rengat pada saat itu. Namun, Kepala Desa saat itu menandatangani surat dan tidak membacanya. Isi dari surat tersebut ialah pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu akan membangun secara permanen tugu batas antara Desa Ukui Dua dengan Desa Redang Seko. Kepala desa Ukui Dua tidak menerimanya. Beberapa Toko masyarakat yang ada di Desa Ukui Dua pun menghancurkan tugu yang telah dibuat pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu. Namun pihak pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu melaporkan polisi lalu mencari orang yang telah menghancurkannya. Karena tidak ingin memperpanjang masalah akhirnya Desa Ukui Dua membolehkan pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu membangun tugu sementara itu. Karena itulah Toko-toko masyarakat dan beberapa masyarakat tidak terima dan tidak setuju jika perbatasan wilayah Pelalawan terletak di tugu saat ini berdiri. Pada tahun 2014 kepala desa Ukui Dua mengusulkan runding. Pertama kali rapat rundingan dilakukan di kantor Bupati Indragiri Hulu hasilnya belum juga mendapatkan keputusan. Selanjutnya rapat kedua dilakukan mediasi oleh Bupati Pelalawan di kantor Bupati Pelalawan, namun saat itu belum diputuskan hasil akhir rapat nya. Rapat terakhir dilaksanakan di Provinsi atau Pusat, dan disaksikan langsung oleh Kementrian Dalam Negeri. Pada rapat di pusat inilah Kementrian Dalam Negeri mengatakan bahwa Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hulu harus mendata penduduk masing-masing yang tinggal di daerah perbatasan antara kedua daerah tersebut. (Susanti, 2018)

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi dalam penelitian ini yaitu di Desa Redang Seko Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu dan

Desa Ukui II Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sehingga terdapat informan kunci dan informan sampling pendukung berjumlah 6 orang yang terdiri dari kepala desa, tata pemerintahan kabupaten, Kasi pemerintah kecamatan, Tokoh Masyarakat dan DPMD. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer berupa hasil wawancara dan dokumentasi dengan beberapa informan atau narasumber yang benar-benar berkompeten dan bersedia memberikan data dan informasi yang dibutuhkan peneliti dan data sekunder yang di dapatkan dari bacaan seperti buku-buku, kajian pustaka, dan literature yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Dapat juga berupa laporan atau dokumen yang bersumber dari lembaga terkait sesuai dengan kebutuhan data dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran Pemerintah Dalam Penyelesaian Penegasa dan Batas Daerah Kabupaten Pelalawan Dan Kabupaten Indragiri Hulu

Penyelesaian konflik batas daerah dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tidak diatur secara jelas dan terperinci bagaimana proses penyelesaian sengketa tapal batas, tetapi cara dan mekanisme dijabarkan melalui Permendagri. Dalam hal terjadi sengketa batas daerah dalam lingkup kabupaten/kota diwilayah suatu provinsi diselesaikan melalui gubernur selaku perpanjangan pemerintah pusat dengan memfasilitasi kedua daerah untuk mencari solusi gubernur dalam hal ini mengambil keputusan untuk

menyelesaikan persoalan dengan memperimbangkan aspek-aspek baik letak geografis, sejarah kedua daerah dan lain-lain dengan mengambil keputusan. Apabila tidak dihadiri oleh salah satu pihak maka dianggap menyetujui. Namun dalam hal gubernur itu tidak mampu maka penyelesaiannya di serahkan ke Kementerian Dalam Negeri untuk diambil keputusan berdasarkan berita acara hasil rapat dari gubernur dan dalam hal Dirjen Pemerintahan Umum hal ini juga berlaku terhadap penyelesaian sengketa antar Provinsi dan berdasarkan pada hal tersebut maka untuk mengetahui langkah-langkah yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Pelalawan Kecamatan Ukui II dan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Kecamatan Lirik untuk mengatasi permasalahan batas wilayah antara Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hulu di Provinsi Riau maka penulis menggunakan pendapat Ralf Dahrendof mengemukakan bahwa untuk mengatasi suatu konflik melalui alternatif penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui upaya:

a. Konsiliasi

Pemerintah Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu sudah memfasilitasi permasalahan ini dengan menyediakan tempat untuk melakukan upaya penyelesaian masalah yang dialami oleh masyarakat Desa Ukui II dan Desa Redang Seko. Upaya fasilitasi tersebut dilakukan di Kantor Kecamatan Lirik dan Ukui yang dihadiri oleh masing masing perwakilan dari kedua Pemerintah Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu dan dari Pihak Desa Ukui II dan Desa Redang Seko, para pihak menyetujui langkah-langkah sebagai berikut, konflik tapal batas daerah Kabupaten Pelalawan Kecamatan Ukui Desa Ukui II dan Kabupaten Indragiri Hulu Kecamatan Lirik Desa Redang Seko, akan memfasilitasi penyelesaian konflik tapal batas daerah, dan dengan target penyelesaian dalam waktu selama 6 bulan untuk diusulkan kepada Bupati Pelalawan dan Indragiri Hulu.

Potensi konflik terjadi antara Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hulu khususnya di Desa Ukui II Kecamatan Ukui dengan Desa Redang Seko Kecamatan Lirik ialah :

1. Terdapat PT sawit PT.Gandaera Henda di wilayah yang mereka perebutkan
2. Terdapat lahan kosong yang bisa meningkatkan Sumber Daya Ekonomi di wilayah yang mereka perebutkan

SDM di wilayah yang berkonflik dapat meningkatkan kesejahteraan sosial politik antara kedua nya sehingga mereka besikukuh untuk tetap mempertahankan apa yang menjadi kepercayaan mereka masing-masing.

b. Mediasi

Dalam proses menangani masalah konflik tapal batas tersebut, hal yang sudah dilakukan oleh Pemerintah

Daerah Kabupaten Pelalawan adalah melakukan mediasi dengan kedua desa yang bermasalah dalam hal ini Desa Ukui II dan Desa Redang Seko yang diadakan beberapa kali semenjak terjadinya konflik tapal batas tersebut, mediasi dilaksanakan di Kantor Bupati Pelalawan. Dalam proses penyelesaian konflik harus disadari bahwa konflik disebabkan oleh faktor-faktor yang berlainan atau perbedaan kepentingan dalam setiap konflik, maka metode yang digunakan dalam pengelolaan konflik juga berlainan, tergantung dengan keadaan. Dalam proses penyelesaian konflik harus disadari bahwa konflik disebabkan oleh faktor-faktor yang berlainan atau perbedaan kepentingan dalam setiap konflik, maka metode yang digunakan dalam pengelolaan konflik juga berlainan, tergantung dengan keadaan.

Tabel 1
Fenomena yang terjadi dalam proses penyelesaian masalah batas daerah Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hulu

| No | Desa Ukui II Kabupaten Pelalawan Kecamatan Ukui | Desa Redang Seko Kabupptan Indragiri Hulu Kecammatan Lirik |
|----|---|--|
| 1 | Desa Ukui II tetap mempertahankan wilayah yang disengketakan dikarenakan mereka mempercayai dari nenek moyang terdahulu bahwasanya titik perbatasan antara desa Ukui II dengan Desa Redang Seko di wilayah yang mereka sedang perebutkan | Desa Redang Seko juga mempercayai adanya perbatasan dengan menandai aliran sungai yang mereka sebut ialah sungai Andan, karna jaman dahulu mereka menandai daerah perbatasan dengan sungai karena sungai tidak akan bgeser ataupun hilang. |
| 2 | Diwilayah Desa Ukui II terdapat PT. Gandaerahendana dimana letak nya masuk kedalam wilayah Ukui II sehingga masyarakat dan aparaturnya mengatakan bahwa wilayah itu termasuk kedalam wilayah Desa Ukui II (dalam wawancara dengan Kades Ukui II Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan) | Desa Redang Seko mendapat wilayah jalan masuk PT. Gandaerahendana dan untk urusan segala hal dari PT. Gandaerahendana itu mengurusnya di Desa Redang Seko sudah sejak awal. |

Sumber: Olahan Penulis

Tabel 1 menjelaskan tentang apa saja fenomena yang terjadi dalam proses penyelesaian masalah batas daerah Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hulu. dimana pihak Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten

Indragiri Hulu sama-sama mempertahankan wilayah yang disengketakan karna masing-masing mempercayai nenek moyang terdahulunya.

Tabel 2
Resolusi konflik batas daerah Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu tahun 2016-2021

| TAHUN | PERMASALAHAN | RESOLUSI |
|-----------|---|---|
| 2016-2017 | Timbul permasalahan dualisme kepengurusan tanah karna masyarakat Ukui II menganggap itu bagian dari wilayah Ukui II dan masyarakat Redang Seko menganggap wilayah bagian itu bagian dari Inhu. | -Melakukan penyelesaian secara adat pada tahun 2016 - Masing masing dari Daerah Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hulu mengambil titik awal batas. Maka diambil titik awal nya di pontian mekar untuk Desa Redang Seko dan Ukui II dimulai dari Desa Ukui II Kabupaten Pelalawan pada tahun 2017 |
| 2018 | Pada tahun 2018 permasalahan belum juga kunjung menemukan titik penyelesaian antara kedua Daerah yang bersangkutan dan juga tim penentuan titik kordinnat dari pusat dilakukan pada tahun 2018. | Masing masing pemerintah daerah melakukan ekspos dihadapan Gubernur Riau terkait pengasan tapal batas daerah. mediasi yang dilakukan gubernur |
| 2019-2020 | Permasalahan sudah mulai menemukan titik terang antara kedua belah pihak | Disepakatinya tugu gerbang perbatasan antara kabupaten inhu dan pelalawan. |
| 2021 | Belum adanya ketetapan hukum secara kuat terkait permasalahan penegasan Bbattas daerah Pelalawan dan Indragiri Hulu | Dikeluarkannya SK penetapan Batas Daerah Kabupaten Pelalawan dan Kabupate Indragiri Hulu |

Sumber: wawancara dengan DPMD Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 4 mei 2023 melalui via online

Tabel 2 menjelaskan tentang resolusi konflik batas daerah Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hulu dari tahun 2016-2021. Tahun 2016 awal mula nya naik permasalahan yang dilakukab resolusi dengan cara masing-masing daeri daerah menga,bil titik awal batas. Tahun 2018 belum juga menemukan titik terang dan resolusi nya masing-masing daerah melakukan ekspos dihadapan gubernur terkait penegasan batas daerah keduanya. Tahun 2019-2020 permasalahan sudah mulai menemukan titik terang antara kedua belah pihak dan resolusi nya

disepakatinya tugugerbang perbatasan antara Kabupaten Inhu dan Pelalawan. Tahun 2021 belum adanya ketetapan hukum secara kuat terkait permasalahan penegasan batas daerah Pelalawan dan Indragiri Hulu. resolusi nya dikeluarkannya SK penetapan batas daerah Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hulu.

c. Arbitrasi

Resolusi konflik dengan kedua belah pihak sepakat untuk mendapat keputusan akhir yang bersifat legal dari arbiter sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan konflik. Resolusi yang

dilakukan untuk menangani konflik ini tidak menemukan titik terang antara kedua belah pihak yang bersangkutan. Dikarenakan hal inilah yang terjadi bahwa adanya kepentingan pribadi didalam permasalahan Batas Daerah antara Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hulu yang membuat penyelesaian ini rancu antara kedua belah pihak. Dimana hanya pihak sebelah yaitu pihak dari Kabupaten Pelalawan saja yang mendapatkan Surat

Keputusan atas permasalahan Batas Daerah antara Pelalawan dengan Indragiri Hulu. Bahkan pihak Kabupaten Indragiri Hulu tidak sama sekali mendapatkan kabar bahwasannya permasalahan ini sudah disepakai untuk selesai. Permasalahan ini sudah selesai sejak Surat Keputusan ditetapkan pada Tanggal 12 Agustus 2021 dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 2021.

Gambar 1 :
Tugu selamat datang



Sumber: Hasil Penelitian

Gambar 1 keterangan gambar :
gambar diatas merupakan tugu selamat datang di wilayah kabupaten Indragiri

Hulu yang menandakan sudah masuk kedalam wilayah Kabupaten Indragiri Hulu.

Gambar 2
Sungai Andan



Sumber: Hasil Penelitian

Keterangan gambar 2 :
Gambar diatas merupakan gambar Sungai Andan yang berada tidak jauh dari tugu selamat datang di Kabupaten Indragiri Hulu. Sungai Andan ini

dipercaya oleh masyarakat Indragiri Hulu sebagai batas alam dengan Kabupaten Pelalawan.

Gambar 3
Sungai Andan 2



Sumber: hasil penelitian

Keterangan gambar 3:
Gambar diatas merupakan gambar sungai andan yang sebenarnya. Karna tugu yang berdiri sekarang merupakan tugu yang dibuat sementara karna akan diadakannya acara MTQ di Kabupaten Indragiri Hulu, masyarakat mengatakan bahwa sungai andan yang sebenarnya ialah sungai yang digambar ini.

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka penelitian terkait konflik batas daerah Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hulu dapat ditarik kesimpulan bahwa Peran pemerintah terhadap permasalahan Batas Daerah antara masyarakat Desa Ukui II Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan dengan Desa Redang Seko Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu telah melakukan beberapa kali pertemuan dari tingkat Desa, Kecamatan maupun Kabupaten pemerintah semua telah menjadi fasilitator dalam tiap pertemuan yang dilakukan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang dapat penulis berikan adalah

sebagai berikut : Peran pemerintah Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hulu memang sudah melakukan dengan semestinya, tetapi sebaiknya kedua belah pihak masing-masing juga harus menjaga komunikasi agar permasalahan tersebut bisa terselesaikan dan juga agak tidak terjadi perbedaan di salah satu daerah yang berkonflik. Agar Penyelesaian Konflik Perbatasan antara Kabupaten Pelalawan dengan Kabupaten Indragiri Hulu berjalan dengan Baik, maka sebaiknya pemerintah mengontrol kelengkapan agar penyelesaiannya berjalan dengan efektif. Seharusnya juga pemerintah lebih sigap dalam menangani permasalahan batas ddaerah dimanapun yang terjadi, karna dampak dari permasalahan seperti ini bisa memperlambat proses tiap daerah dan mempersulit masyarakat yang terlibat Masalah batas daerah sampai sekarang belum menemukan titik kejelasan diantara keduanya, karena antara pihak Kabupaten Pelalawan dengan Kabupaten Indragiri Hulu mengatakan pihak Pelalawan merasa masalah ini sudah selesai sedangkan pihak Kabupaten Indragiri Hulu masih tetap merasa bahwa penyelesaian dari masalah batas daerah ini belum sampai

ditangan mereka. Hal ini yang membuat penulis merasa bahwa antara kedua Kabupaten yang berkonflik terdapat kurangnya komunikasi dalam menyelesaikan permasalahan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abarca, R. M. (2021). KONFLIK KEPENTINGAN DALAM PENETAPAN DAN PENEKASAN GARIS BATAS WILAYAH ADMINISTRASI ANTARA KECAMATAN DAMAI DENGAN KECAMATAN BENTIAN BESAR KABUPATEN KUTAI BARAT. *Nuevos Sistemas de Comunicación e Información*, 5(3), 2013–2015.
- Aziz Hasyim, Arya Hadi Dharmawan, B. J. (2010). Analisis Konflik Perebutan Wilayah di Provinsi Maluku Utara. *Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi*, 04(01), 293–308.
- Burhan Bungin. (2010). Metodologi penelitian kuantitatif: komunikasi, ekonomi, dan kebijakan publik serta ilmu-ilmu sosial lainnya (Burhan Bungin (ed.); First edit). Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Immanuel, M. (2017). KONFLIK KEPENTINGAN DALAM PENETAPAN DAN PENEKASAN GARIS BATAS WILAYAH ADMINISTRASI ANTARA KECAMATAN DAMAI DENGAN KECAMATAN BENTIAN BESAR KABUPATEN KUTAI BARAT Studi Tentang SK Bupati Kutai Barat Nomor: 146.3/K.837/2013 Markus. *Journal Pemerintahan Integratif*, 5(3), 448–457.
- Nurbadri S.H. (2008). KONFLIK PERBATASAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus: Perebutan Gunung Kelud Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Kediri).
- Permendagri RI. (2016). Kementerian Dalam Negeri. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA, 41.
- Permendagri RI. (2017). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2017 Tentang Penekasan Batas Daerah. Kementerian Dalam Negeri, 1–72.
- Putra, H. S. (2021). Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Antara Kabupaten / Kota Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun. *Jurnal Dharmasiswa*, 1(1), 226–240.
- Sakti, E. W. (2013). *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya* Vol.5 No.1 (2016). *Calyptra*, 2(2), 1–12.
- Sitti, M. 2012. (2020). PENYELESAIAN KONFLIK DALAM PENEKASAN BATAS WILAYAH ANTARA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DENGAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU (Studi Kasus Perbatasan Wilayah Desa Sencalang Kec. Keritag Kab.Inhil dengan Desa Danau Rambai Kec. Batang Gansal.Inhu). Suparyanto Dan Rosad (2015, 5(3), 248–253.
- Susanti, S. (2018). ANALISIS PENYELESAIAN KONFLIK TAPAL BATAS ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU DENGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN (Studi Kasus di Desa Redang Seko Kec.Lirik Kab. Indragiri Hulu

dengan Desa Ukui Dua Kec.Ukui
Kab. Pelalawan). Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Unfani, L. (2020). Lomin Unfani.
Konflik Sosial Daerah Tapal Batas
Kecamatan Siompu Dan Siompu
Barat, 100, 1–100.

Widiyantoro, R. (2016). Penyelesaian
Persoalan Batas Daerah Antara
Kabupaten Gunung Kidul dengan
Kabupaten Bantul. In Science of
Surveying and Mapping (Vol. 41).
Universitas Islam Negri Sunan
Kalijaga Yogyakarta.

Undang – Undang

Undang – Undang No. 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah
Permendagri No. 45 Tahun 2016
Tentang Pedoman Penetapan Batas Desa
Permendagri No. 114 Tahun 2017
Tentang Pedoman dan Penegasan Batas
Daerah.